



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 ayat (9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia

sebagaimana . . .

- 3 -



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

6. Kebijakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

6. Kebijakan nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
- (3) Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perhubungan;
- h. lingkungan hidup;
- i. pertanahan;
- j. kependudukan dan catatan sipil;
- k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- m. sosial;
- n. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan dan pariwisata;
- r. kepemudaan dan olah raga;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. statistik;
- w. kearsipan;
- x. perpustakaan;
- y. komunikasi dan informatika;
- z. pertanian dan ketahanan pangan;
- aa. kehutanan;
- bb. energi dan sumber daya mineral;
- cc. kelautan dan perikanan;
- dd. perdagangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- dd. perdagangan; dan
- ee. perindustrian.
- (5) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub sub bidang.
- (6) Rincian ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian.

BAB III

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah

Pasal 4

- (1) Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis untuk masing-masing sub bidang atau sub sub bidang urusan pemerintahan diatur dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintahan non departemen yang membidangi urusan pemerintahan yang bersangkutan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

- (1) Pemerintah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Selain mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Khusus untuk urusan pemerintahan bidang penanaman modal, penetapan kebijakan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah

kabupaten . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya.

- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 7

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.

- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. lingkungan hidup;
- d. pekerjaan umum;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perumahan;
- h. kepemudaan dan olahraga;
- i. penanaman modal;
- j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. kependudukan dan catatan sipil;
- l. ketenagakerjaan;
- m. ketahanan pangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- m. ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. pertanian;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. sosial;
 - w. kebudayaan;
 - x. statistik;
 - y. kearsipan; dan
 - z. perpustakaan.
- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. pariwisata;
 - f. industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- f. industri;
 - g. perdagangan; dan
 - h. ketransmigrasian.
- (5) Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintahan daerah.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Pemerintahan daerah yang melalaikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan.
- (3) Sebelum penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah melakukan langkah-langkah pembinaan terlebih dahulu berupa teguran, instruksi, pemeriksaan, sampai dengan penugasan pejabat Pemerintah ke daerah yang bersangkutan untuk memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan presiden.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 9

- (1) Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Di dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keserasian hubungan Pemerintah dengan pemerintahan daerah dan antar pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan sistem dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemangku kepentingan terkait dan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

- (1) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria maka pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Pasal 11 . . .

- 12 -

Pasal 11



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 12

- (1) Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dalam peraturan daerah selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

BAB IV

PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN

LINTAS DAERAH

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.

(2) Tata . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 14

- (1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini menjadi kewenangan masing-masing tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Dalam hal pemerintahan daerah provinsi atau pemerintahan daerah kabupaten/kota akan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya.

Pasal 15

- (1) Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan sisa.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk urusan sisa.

BAB VI

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah dapat:
- a. menyelenggarakan sendiri;
 - b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada kepala instansi vertikal atau kepada gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam rangka dekonsentrasi; atau
 - c. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Pemerintah dapat:
- a. menyelenggarakan sendiri;
 - b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi; atau
 - c. menugaskan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (3) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintahan daerah provinsi dapat:
 - a. menyelenggarakan sendiri; atau
 - b. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
 - (4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat:
 - a. menyelenggarakan sendiri; atau
 - b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 17

- (1) Urusan pemerintahan selain yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang penyelenggaraannya oleh Pemerintah ditugaskan penyelenggaraannya kepada pemerintahan daerah berdasarkan asas tugas pembantuan, secara

bertahap . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan daerah yang bersangkutan apabila pemerintahan daerah telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang penyelenggaraannya ditugaskan kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersangkutan apabila pemerintahan daerah kabupaten/kota telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan.
- (3) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan perangkat daerah, pembiayaan, dan sarana atau prasarana yang diperlukan.
- (4) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau lebih berhasilguna serta berdayaguna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintahan daerah yang bersangkutan.

(5) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan presiden.

BAB VII

PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pemerintahan daerah untuk mendukung kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Apabila pemerintahan daerah ternyata belum juga mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan setelah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka untuk sementara penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Pemerintah menyerahkan kembali penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila pemerintahan daerah telah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang belum mampu dilaksanakan oleh pemerintahan daerah diatur dengan peraturan presiden.

BAB VIII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Khusus untuk Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta rincian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini secara otomatis menjadi kewenangan provinsi.
- (2) Urusan pemerintahan di Provinsi Papua dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus daerah yang bersangkutan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan pembagian urusan pemerintahan, wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 21 . . .

Pasal 21



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat

ttd

Wisnu Setiawan

C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Sumber Daya Air	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan nasional sumber daya air.2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi.2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai kabupaten/kota.4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota.2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>5. Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional, wadah koordinasi sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi, dan wadah koordinasi sumber daya air wilayah sungai strategis nasional.</p> <p>6. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pengelolaan sumber daya air.</p> <p>7. Penetapan wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, wilayah sungai lintas kabupaten/kota, wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.</p>	<p>5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.</p> <p>6. —</p> <p>7. —</p>	<p>5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.</p> <p>6. —</p> <p>7. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>8. Penetapan status daerah irigasi yang sudah dibangun yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>9. Pengesahan pembentukan komisi irigasi antar provinsi</p>	<p>8. —</p> <p>9. Pembentukan komisi irigasi provinsi dan pengesahan pembentukan komisi irigasi antar kabupaten/kota.</p>	<p>8. —</p> <p>9. Pembentukan komisi irigasi kabupaten/kota</p>
	2. Pembinaan	1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.	1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.	1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2. Penetapan dan pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusaha air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi dan cekungan air tanah lintas negara.</p> <p>3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.</p> <p>4. Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada provinsi dan kabupaten/kota.</p>	<p>2. Penetapan dan pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusaha air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.</p> <p>3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.</p> <p>4. Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada kabupaten/kota.</p>	<p>2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusaha air tanah.</p> <p>3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.</p> <p>4. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>5. Fasilitasi penyelesaian sengketa antar provinsi dalam pengelolaan sumber daya air.</p> <p>6. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional.</p> <p>7. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.</p>	<p>5. Fasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air.</p> <p>6. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas kabupaten/kota.</p> <p>7. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat provinsi dan kabupaten/kota.</p>	<p>5. —</p> <p>6. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten/kota.</p> <p>7. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		8. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.	8. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat provinsi dan kabupaten/kota.	8. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten/kota.
	3. Pembangunan/ Pengelolaan	<p>1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.</p> <p>2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.</p> <p>3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala nasional.</p> <p>4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat nasional.</p>	<p>1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.</p> <p>2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.</p> <p>3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala provinsi.</p> <p>4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat provinsi.</p>	<p>1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.</p> <p>2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.</p> <p>3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten/kota.</p> <p>4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional.</p> <p>6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 ha atau pada daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional.</p> <p>7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional.</p>	<p>5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota.</p> <p>6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota.</p> <p>7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.</p>	<p>5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota.</p> <p>6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha.</p> <p>7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	4. Pengawasan dan Pengendalian	1. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.	1. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.	1. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten/kota.
2. Bina Marga	1. Pengaturan	1. Pengaturan jalan secara umum: a. Pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya. b. Perumusan kebijakan perencanaan. c. Pengendalian penyelenggaraan jalan secara makro.	1. — a. — b. — c. —	1. — a. — b. — c. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>d. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria pengaturan jalan.</p> <p>2. Pengaturan jalan nasional:</p> <p>a.—</p> <p>b.—</p>	<p>d. —</p> <p>2. Pengaturan jalan provinsi:</p> <p>a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan.</p> <p>b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan provinsi dengan memperhatikan keserasian antar wilayah provinsi.</p>	<p>d. —</p> <p>2. Pengaturan jalan kabupaten/kota:</p> <p>a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan.</p> <p>b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>c. Penetapan fungsi jalan arteri dan jalan kolektor yang menghubungkan antar ibukota provinsi dalam sistem jaringan jalan primer.</p> <p>d. Penetapan status jalan nasional.</p> <p>e. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan nasional.</p>	<p>c. Penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, antar ibukota kabupaten, jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer.</p> <p>d. Penetapan status jalan provinsi.</p> <p>e. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan provinsi.</p>	<p>c. —</p> <p>d. Penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>e. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Pengaturan jalan tol:</p> <p>a. Perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, penetapan ruas jalan tol dan pembentukan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Pemberian rekomendasi tarif awal dan penyesuaiannya, serta pengambilalihan jalan tol pada akhir masa konsesi dan pemberian rekomendasi pengoperasian selanjutnya.</p>	<p>3. —</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p>	<p>3. —</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p>
	2. Pembinaan	<p>1. Pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional:</p> <p>a. Pengembangan sistem bimbingan, penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan di bidang jalan.</p>	<p>1. Pembinaan jalan provinsi:</p> <p>a. —</p>	<p>1. Pembinaan jalan kabupaten/kota:</p> <p>a. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b. Pemberian bimbingan, penyuluhan dan pelatihan para aparatur di bidang jalan.</p> <p>c. Pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait.</p> <p>d. Pemberian fasilitasi penyelesaian sengketa antar provinsi dalam penyelenggaraan jalan.</p> <p>e. Penyusunan dan penetapan norma, standar, kriteria dan pedoman pembinaan jalan.</p>	<p>b. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan provinsi dan aparatur penyelenggara jalan kabupaten/kota.</p> <p>c. Pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan untuk jalan provinsi.</p> <p>d. Pemberian fasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam penyelenggaraan jalan.</p> <p>e. —</p>	<p>b. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>f. —</p> <p>2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/kota.</p> <p>3. Pembinaan jalan tol: Penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan serta penelitian dan pengembangan.</p>	<p>f. —</p> <p>2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>3. —</p>	<p>f. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.</p> <p>2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>3. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3. Pembangunan dan Pengusahaan	<p>1. Pembangunan jalan nasional:</p> <p>a. Pembiayaan pembangunan jalan nasional.</p> <p>b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan nasional.</p> <p>c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan nasional.</p> <p>d. Pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan nasional.</p>	<p>1. Pembangunan jalan provinsi:</p> <p>a. Pembiayaan pembangunan jalan provinsi.</p> <p>b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan provinsi.</p> <p>c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan provinsi.</p> <p>d. Pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan provinsi.</p>	<p>1. Pembangunan jalan kabupaten/kota:</p> <p>a. Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>d. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten desa dan jalan kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. Pengusahaan jalan tol: a. Pengaturan pengusahaan jalan tol meliputi kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan. b. Persiapan pengusahaan jalan tol, pengadaan investasi dan pemberian fasilitas pembebasan tanah.	2. — a. — b. —	2. — a. — b. —
	4. Pengawasan	1. Pengawasan jalan secara umum: a. Evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan.	1. — a. —	1. — a. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan.</p> <p>2. Pengawasan jalan nasional:</p> <p>a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan nasional.</p> <p>b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan nasional.</p> <p>3. Pengawasan jalan tol:</p> <p>a. Pemantauan dan evaluasi pengaturan dan pembinaan jalan tol.</p>	<p>b. —</p> <p>2. Pengawasan jalan provinsi:</p> <p>a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan provinsi.</p> <p>b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan provinsi.</p> <p>3. —</p> <p>a. —</p>	<p>b. —</p> <p>2. Pengawasan jalan kabupaten/kota:</p> <p>a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>3. —</p> <p>a. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		b. Pemantauan dan evaluasi perusahaan jalan tol dan terhadap pelayanan jalan tol.	b. —	b. —
3. Perkotaan dan Perdesaan	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan dan strategi nasional pembangunan perkotaan dan perdesaan. 2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan perkotaan dan perdesaan.	1. Penetapan kebijakan dan strategi wilayah provinsi dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan (mengacu kebijakan nasional). 2. Penetapan peraturan daerah provinsi mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan mengacu NSPK nasional.	1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah kabupaten/kota (mengacu kebijakan nasional dan provinsi). 2. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK.
	2. Pembinaan	1. Fasilitas peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan Prasarana dan Sarana (PS) perkotaan dan pedesaan tingkat nasional.	1. Fasilitas peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat provinsi.	1. Fasilitas peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan secara nasional.	2. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah provinsi.	2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten/kota.
	3. Pembangunan	<p>1. Fasilitasi perencanaan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah.</p> <p>2. Fasilitasi kerjasama/kemitraan tingkat nasional antara pemerintah/daerah dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan.</p>	<p>1. Fasilitasi penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kota/kabupaten di wilayah.</p> <p>2. Fasilitasi kerjasama/kemitraan antara pemerintah/daerah dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan provinsi.</p>	<p>1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten/kota dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi.</p> <p>2. Penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di kawasan strategis nasional.</p> <p>4. —</p>	<p>3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan lintas kabupaten/kota di lingkungan wilayah provinsi.</p> <p>4. Fasilitasi pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan lintas kabupaten/kota.</p>	<p>3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten/kota</p> <p>4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di kabupaten/kota.</p>
	4. Pengawasan	<p>1. Pengawasan dan pengendalian program pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan secara nasional.</p> <p>2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</p>	<p>1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di provinsi.</p> <p>2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK</p>	<p>1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kabupaten/kota.</p> <p>2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4. Air Minum	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi nasional pengembangan pelayanan air minum. 2. Pembentukan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM). 3. Penetapan BUMN penyelenggara SPAM lintas provinsi. 4. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan PS air minum secara nasional termasuk penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah provinsi mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum lintas kabupaten/kota di wilayahnya. 2. — 3. Penetapan BUMD provinsi sebagai penyelenggara SPAM lintas kabupaten/kota. 4. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kabupaten/kota. 2. — 3. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di kabupaten/kota. 4. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5. Memberikan izin penyelenggaraan pelayanan PS air minum lintas provinsi. 6. Penentuan alokasi air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM.	5. Memberikan izin penyelenggaraan untuk lintas kabupaten/kota. 6. —	5. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya. 6. —
	2. Pembinaan	1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan antar provinsi, yang bersifat khusus, strategis, baik yang bersifat nasional maupun internasional. 2. Fasilitasi peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum secara nasional.	1. Penyelesaian masalah dan permasalahan yang bersifat lintas kabupaten/kota. 2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di lingkungan wilayah provinsi.	1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah kabupaten/kota. 2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kabupaten/kota termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Penetapan standar kompetensi teknis SDM untuk kelompok ahli dan terampil bidang air minum.	3. —	3. —
	3. Pembangunan	1. Fasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM secara nasional. 2. — 3. Fasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan SPAM secara nasional.	1. Penetapan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di lingkungan wilayah provinsi. 2. — 3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayah provinsi.	1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah kabupaten/kota. 2. Pengembangan SPAM di wilayah kabupaten/kota untuk pemenuhan SPM. 3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah pelayanan lintas provinsi.</p> <p>5. Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana air minum dalam rangka kepentingan strategis nasional.</p> <p>6. Penanganan bencana alam tingkat nasional.</p>	<p>4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah pelayanan lintas kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan daerah kabupaten/kota.</p> <p>5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala provinsi.</p> <p>6. Penanganan bencana alam tingkat provinsi</p>	<p>4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kabupaten/kota.</p> <p>5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kabupaten/kota.</p> <p>6. Penanganan bencana alam tingkat kabupaten/kota.</p>
	4. Pengawasan	1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM secara nasional.	1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah provinsi.	1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Evaluasi kinerja pelayanan penyelenggaraan pengembangan SPAM secara nasional. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Evaluasi kinerja pelayanan air minum di lingkungan wilayah provinsi. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
5. Air Limbah	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi nasional pengembangan PS air limbah. 2. Pembentukan lembaga penyelenggara pelayanan PS air limbah lintas provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah provinsi mengacu pada kebijakan nasional. 2. Pembentukan lembaga tingkat provinsi sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Pembentukan lembaga tingkat kabupaten/kota sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan PS air limbah secara nasional termasuk SPM.</p> <p>4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah yang bersifat lintas provinsi.</p> <p>5. Penetapan standar kompetensi teknis SDM untuk kelompok ahli dan terampil bidang air limbah.</p>	<p>3. Penetapan peraturan daerah NSPK berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh pemerintah.</p> <p>4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah lintas kabupaten/kota.</p> <p>5. —</p>	<p>3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.</p> <p>4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>5. —</p>
	2. Pembinaan	1. Fasilitasi penyelesaian permasalahan antar provinsi yang bersifat khusus, strategis baik yang bersifat nasional maupun internasional.	1. Fasilitasi penyelesaian masalah yang bersifat lintas kabupaten/kota.	1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2. Fasilitasi peran serta dunia usaha tingkat nasional dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah.</p> <p>3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantek) pengembangan PS air limbah.</p>	<p>2. Fasilitasi peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten/kota.</p> <p>3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantek) pengembangan PS air limbah lintas kabupaten/kota.</p>	<p>2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten/kota.</p> <p>3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah.</p>
	3. Pembangunan	1. Fasilitasi pengembangan PS air limbah skala kota untuk kota-kota metropolitan dan kota besar dalam rangka kepentingan strategis nasional.	1. Fasilitasi pengembangan PS air limbah lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi.	1. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah kabupaten/kota dalam rangka memenuhi SPM.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah lintas provinsi. 3. Penanganan bencana alam tingkat nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah lintas kabupaten/kota. 3. Penanganan bencana alam tingkat provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah kabupaten/kota. 3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (kabupaten/kota).
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan pengembangan PS air limbah. 2. Evaluasi atas kinerja pengelolaan PS air limbah secara nasional. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PS air limbah di wilayahnya. 2. Evaluasi atas kinerja pengelolaan PS air limbah di wilayah provinsi lintas kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kabupaten/kota. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6. Persampahan	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi nasional pengembangan PS persampahan. 2. Penetapan lembaga tingkat nasional penyelenggara pengelolaan persampahan (bila diperlukan). 3. Penetapan NSPK pengelolaan persampahan secara nasional termasuk SPM. 4. Memberikan izin penyelenggara pengelolaan persampahan lintas provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi mengacu pada kebijakan nasional. 2. Penetapan lembaga tingkat provinsi penyelenggara pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi. 3. Penetapan peraturan daerah NSPK pengelolaan persampahan mengacu kepada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah. 4. Memberikan izin penyelenggara pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan lembaga tingkat kabupaten/kota penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten/kota. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan antar provinsi. 2. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama pemda/dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan. 3. Fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan PS persampahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan antar kabupaten/kota. 2. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama pemda/dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan lintas kabupaten/kota. 3. Memberikan bantuan teknis dan pembinaan lintas kabupaten/kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. — 2. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kabupaten/kota. 3. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten/kota.
	3. Pembangunan	1. Fasilitasi penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan secara nasional (lintas provinsi).	1. Fasilitasi penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan secara nasional di wilayah provinsi.	1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan lintas provinsi.	2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan lintas kabupaten/kota.	2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan kabupaten/kota.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan secara nasional. 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan PS persampahan secara nasional. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.	1. Pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan di wilayah provinsi. 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan yang bersifat lintas kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.	1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kabupaten/kota. 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7. Drainase	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan drainase dan pematusan genangan. 2. Penetapan NSPK penyelenggaraan drainase dan pematusan genangan.	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi provinsi berdasarkan kebijakan dan strategi nasional. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK provinsi berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh pemerintah di wilayah provinsi.	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematusan genangan di wilayah kabupaten/kota berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.
	2. Pembinaan	1. Fasilitasi bantuan teknis pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan drainase. 2. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan secara nasional.	1. Bantuan teknis pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan). 2. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah provinsi.	1. — 2. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir lintas provinsi. 2. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase dan pengendalian banjir di kawasan khusus dan strategis nasional. 3. Fasilitasi penyusunan rencana induk penyelenggaraan prasarana sarana drainase dan pengendalian banjir skala nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir lintas kabupaten/kota. 2. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah provinsi. 3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala regional/lintas daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten/kota serta koordinasi dengan daerah sekitarnya. 2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kabupaten/kota. 3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir secara nasional.2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir secara lintas provinsi.3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi di provinsi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah provinsi.2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir lintas kabupaten/kota.3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten/kota.2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kabupaten/kota.3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8. Permukiman	<p>1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri:</p> <p>a. Pengaturan</p> <p>b. Pembinaan</p>	<p>1. Penetapan kebijakan teknis Kasiba dan Lisiba nasional.</p> <p>2. Penyusunan NSPK Kasiba dan Lisiba secara nasional.</p> <p>1. Fasilitasi peningkatan kapasitas daerah dalam pembangunan Kasiba dan Lisiba.</p>	<p>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah provinsi.</p> <p>2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah provinsi.</p> <p>1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dalam pembangunan Kasiba dan Lisiba.</p>	<p>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>1. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. Evaluasi kebijakan nasional penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.	2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di provinsi. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di provinsi.	2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten/kota.
	2. Permukiman Kumuh/ Nelayan: a. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan nasional tentang penanggulangan permukiman kumuh perkotaan dan nelayan.	1. —	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>b. Pembinaan</p> <p>c. Pembangunan</p>	<p>2. Penyusunan NSPK kawasan permukiman.</p> <p>1. Fasilitasi peningkatan kapasitas daerah dalam pembangunan dalam penanganan permukiman kumuh secara nasional. (bantuan teknis)</p> <p>1. Fasilitasi program penanganan permukiman kumuh bagi lokasi yang strategis secara nasional.</p> <p>2. Fasilitasi dan bantuan teknis untuk peremajaan/perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA).</p>	<p>2. —</p> <p>1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dalam penanganan permukiman kumuh di wilayah provinsi.</p> <p>1. Fasilitasi penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh di wilayahnya.</p> <p>2. Fasilitasi peremajaan/perbaikan permukiman kumuh/nelayan.</p>	<p>2. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>1. —</p> <p>1. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di kabupaten/kota.</p> <p>2. Pengelolaan peremajaan/perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	d. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penanganan permukiman kumuh nasional. 2. Evaluasi kebijakan nasional penanganan permukiman kumuh. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK . 	<ol style="list-style-type: none"> 1. — 2. Monitoring evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di wilayahnya. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah kabupaten/kota. 2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten/kota.
	3. Pembangunan Kawasan a. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pembangunan kawasan strategis nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. — 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>b.Pembinaan</p> <p>c.Pembangunan</p> <p>d.Pengawasan</p>	<p>2. Penyusunan NSPK pembangunan kawasan strategis nasional.</p> <p>1. Fasilitasi peningkatan kapasitas daerah dalam pembangunan kawasan strategis nasional.</p> <p>2. Fasilitasi penyelesaian masalah pembangunan kawasan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan nasional.</p> <p>1. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.</p> <p>1. Pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan strategis nasional.</p>	<p>2. —</p> <p>1. —</p> <p>2. Fasilitasi penyelesaian masalah pembangunan kawasan di wilayah provinsi.</p> <p>1. —</p> <p>1. Pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah provinsi.</p>	<p>2. Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>1. —</p> <p>2. —</p> <p>1. Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.</p> <p>1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Evaluasi kebijakan nasional program pembangunan kawasan nasional. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di provinsi. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten/kota.
9. Bangunan Gedung dan Lingkungan	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan perundang-undangan, norma, standar, prosedur dan kriteria/bangunan gedung dan lingkungan 2. Penetapan kebijakan dan strategi nasional bangunan gedung dan lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah Provinsi, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional. 2. Penetapan kebijakan dan strategi wilayah provinsi mengenai bangunan gedung dan lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional. 2. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten/kota mengenai bangunan gedung dan lingkungan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Penetapan kebijakan pembangunan dan pengelolaan gedung dan rumah negara.</p> <p>4. Penyelenggaraan IMB gedung fungsi khusus.</p> <p>5. —</p> <p>6. —</p> <p>7. —</p>	<p>3. —</p> <p>4. —</p> <p>5. —</p> <p>6. —</p> <p>7. —</p>	<p>3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kabupaten/kota.</p> <p>4. Penyelenggaraan IMB gedung.</p> <p>5. Pendataan bangunan gedung.</p> <p>6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana.</p> <p>7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan kepada pemerintah daerah dan penyelenggara bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dan teknis Pemerintah daerah untuk bangunan gedung dan lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan kepada pemerintah daerah dan penyelenggara bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Fasilitasi penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan. 2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan model bangunan gedung dan lingkungan. 2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. 2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala nasional atau internasional.	3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota.	3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
	4. Pengawasan	<p>1. Pengawasan secara nasional terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman, dan standar teknis bangunan gedung dan lingkungannya, serta gedung dan rumah negara.</p> <p>2. Pengawasan dan penertiban pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung fungsi khusus.</p> <p>3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang</p>	<p>1. Pengawasan secara regional terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis bangunan gedung dan lingkungannya gedung dan rumah negara.</p> <p>2. —</p> <p>3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang</p>	<p>1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.</p> <p>2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung.</p> <p>3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		dilindungi dan dilestarikan yang berskala nasional atau internasional.	dilindungi dan dilestarikan yang berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota.	dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
10. Jasa Konstruksi	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan penerapan kebijakan nasional pengembangan usaha, termasuk upaya mendorong kemitraan fungsional sinergis. 2. Fasilitasi untuk mendapatkan dukungan lembaga keuangan dalam memberikan prioritas pelayanan, kemudahan dan akses untuk memperoleh pendanaan. 3. Penetapan dan penerapan kebijakan nasional pengembangan penyelenggaraan konstruksi. 4. Fasilitasi untuk mendapatkan dukungan lembaga pertanggung dalam memberikan prioritas, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan. 2. — 3. — 4. — 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan. 2. — 3. — 4. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>pelayanan, kemudahan dan akses untuk memperoleh jaminan pertanggung jawaban resiko.</p> <p>5. Penetapan dan penerapan kebijakan nasional pengembangan keahlian dan teknik konstruksi.</p> <p>6. Penetapan dan penerapan kebijakan nasional pengembangan SDM bidang konstruksi.</p>	<p>5. —</p> <p>6. —</p>	<p>5. —</p> <p>6. —</p>
	2. Pemberdayaan	<p>1. Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional serta asosiasi badan usaha dan profesi tingkat nasional.</p> <p>2. Peningkatan kemampuan teknologi, sistem informasi, penelitian dan</p>	<p>1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.</p> <p>2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah</p>	<p>1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.</p> <p>2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>pengembangan teknologi bidang konstruksi.</p> <p>3. Pemberdayaan penerapan keahlian dan teknik konstruksi kepada LPJK nasional serta asosiasi profesi tingkat nasional.</p> <p>4. Perintisan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi sebagai model.</p> <p>5. Fasilitasi proses sertifikasi tenaga terampil konstruksi.</p> <p>6. —</p>	<p>provinsi yang bersangkutan.</p> <p>3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat provinsi.</p> <p>4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.</p> <p>5. Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah provinsi.</p> <p>6. Pelaksanaan pemberdayaan terhadap LPJK daerah dan asosiasi di provinsi yang bersangkutan.</p>	<p>kabupaten/kota yang bersangkutan.</p> <p>3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kabupaten/kota.</p> <p>4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan</p> <p>5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>6. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan guna tertib usaha mengenai persyaratan perizinan dan ketentuan ketenagakerjaan. 2. Pengawasan terhadap LPJK-Nasional serta asosiasi badan usaha dan profesi tingkat nasional. 3. Pengawasan guna tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan pekerjaan konstruksi (ketentuan keteknikan, K3, keselamatan umum, lingkungan, tata ruang, tata bangunan dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan konstruksi). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas kabupaten/kota. 2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. 3. Pengawasan terhadap LPJK daerah dan asosiasi di provinsi yang bersangkutan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. 2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. 3. —

E. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Pengaturan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang 2. Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang. 3. Penetapan penataan ruang perairan di luar 12 (dua belas) mil dari garis pantai. 4. Penetapan kriteria penentuan dan kriteria perubahan fungsi ruang suatu kawasan yang berskala besar dan berdampak penting dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang tingkat provinsi 2. Penetapan pedoman pelaksanaan NSPK bidang penataan ruang. 3. Penetapan penataan ruang perairan di luar 4 (empat) mil sampai 12 (dua belas) mil dari garis pantai. 4. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan lintas kabupaten/kota dalam rangka penyusunan tata ruang khususnya untuk menjaga keseimbangan ekosistem, sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pemerintah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kabupaten/kota 2. — 3. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai. 4. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5. Penetapan kawasan strategis nasional. 6. Penetapan kawasan-kawasan andalan. 7. Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penataan ruang.	5. Penetapan kawasan strategis provinsi. 6. Pemberian arahan pengelolaan kawasan andalan sebagai bagian RTRWP. 7. —	5. Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota 6. — 7. —
2. Pembinaan		1. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang pada semua tingkatan wilayah. 2. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang. 3. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang.	1. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. 2. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang. 3. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang.	1. — 2. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang. 3. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang terhadap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>5. Pendidikan dan pelatihan.</p> <p>6. Penelitian dan pengembangan.</p> <p>7. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang nasional.</p> <p>8. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.</p> <p>9. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.</p> <p>10. Koordinasi dan fasilitasi penataan ruang lintas provinsi.</p>	<p>4. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang terhadap kabupaten/kota.</p> <p>5. Pendidikan dan pelatihan.</p> <p>6. Penelitian dan pengembangan.</p> <p>7. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang provinsi.</p> <p>8. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.</p> <p>9. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.</p> <p>10. Koordinasi dan fasilitasi penataan ruang lintas kabupaten/kota.</p>	<p>4. —</p> <p>5. Pendidikan dan pelatihan.</p> <p>6. Penelitian dan pengembangan.</p> <p>7. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kabupaten/kota.</p> <p>8. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.</p> <p>9. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.</p> <p>10. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		11. Pembinaan penataan ruang untuk lintas provinsi.	11. Pembinaan penataan ruang untuk lintas kabupaten/kota.	11. —
3. Pembangunan		<p>a. Perencanaan Tata Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). 2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional. 3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWN <p>b. Pemanfaatan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan program dan anggaran nasional di bidang penataan ruang, serta fasilitasi dan koordinasi antar provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). 2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. 3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWP. <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan program dan anggaran provinsi di bidang penataan ruang, serta fasilitasi dan koordinasi antar kabupaten/kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK). 2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten/kota. 3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK. <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan program dan anggaran kabupaten/kota di bidang penataan ruang.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2. Pemanfaatan kawasan strategis nasional.</p> <p>3. —</p> <p>4. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWN</p> <p>5. Pemanfaatan investasi di kawasan andalan dan kawasan strategis nasional serta kawasan lintas provinsi bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.</p> <p>6. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang.</p>	<p>2. Pemanfaatan kawasan strategis provinsi.</p> <p>3. —</p> <p>4. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWP.</p> <p>5. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis provinsi dan kawasan lintas kabupaten/kota bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.</p> <p>6. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang.</p>	<p>2. Pemanfaatan kawasan strategis kabupaten/kota.</p> <p>3. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang.</p> <p>4. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK.</p> <p>5. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kabupaten/kota dan kawasan lintas kabupaten/kota bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.</p> <p>6. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>7. Penyusunan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan udara, neraca penatagunaan sumberdaya alam lainnya.</p> <p>8. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWN dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.</p> <p>9. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional dan kawasan strategis nasional.</p>	<p>7. —</p> <p>8. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWP dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.</p> <p>9. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi.</p>	<p>7. —</p> <p>8. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten/kota.</p> <p>9. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>10. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah nasional dan kawasan strategis nasional.</p> <p>c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</p> <p>1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional termasuk lintas provinsi.</p> <p>2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.</p> <p>3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang nasional.</p>	<p>10. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi.</p> <p>1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi termasuk lintas lintas kabupaten/kota.</p> <p>2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.</p> <p>3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang provinsi.</p>	<p>10. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota.</p> <p>1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.</p> <p>2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.</p> <p>3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWN.</p> <p>5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWN.</p> <p>6. Pengambilalihan kewenangan pemerintah provinsi dalam hal pemerintah provinsi tidak dapat memenuhi SPM di bidang penataan ruang.</p> <p>7. Pemberian pertimbangan atau penyelesaian permasalahan penataan ruang yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat provinsi.</p>	<p>4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWP.</p> <p>5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWP.</p> <p>6. Pengambilalihan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam hal pemerintah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi SPM di bidang penataan ruang.</p> <p>7. Pemberian pertimbangan atau penyelesaian permasalahan penataan ruang yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat kabupaten/kota.</p>	<p>4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK.</p> <p>5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK.</p> <p>6. —</p> <p>7. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>8. Fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan penataan antara provinsi dengan kabupaten/kota.</p> <p>9. —</p>	<p>8. Fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan penataan antar kabupaten/kota.</p> <p>9. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat provinsi.</p>	<p>8. —</p> <p>9. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten/kota.</p>
4. Pengawasan		<p>1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah nasional.</p> <p>2. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah provinsi.</p> <p>3. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten/kota.</p>	<p>1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah provinsi.</p> <p>2. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah .</p> <p>3. —</p>	<p>1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>2. —</p> <p>3. —</p>